

**KEDUDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN
ASAS *IN DUBIO PRO REO* BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

MEISEDELINA YUSTITIA

NIM : 20302100060

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM (MIH)
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEDUDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN
ASAS *IN DUBIO PRO REO* BERBASIS KEADILAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

MEISEDELINA YUSTITIA

NIM : 20302100060

: Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM (MIH)
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**KEDUDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN
ASAS IN DUBIO PRO REO BERBASIS KEADILAN**


TESIS

Oleh :

MEISEDELINA YUSTITIA

N.I.M : 20302100060
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KEDUDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN
ASAS IN DUBIO PRO REO BERBASIS KEADILAN**

TESIS

Oleh:

MEISEDELINA YUSTITIA
N.L.M : 20302100060
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II



Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1100-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEISEDELINA YUSTITIA

NIM : 20302100060

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah
yang berjudul :

.....
KEDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN ASAS
IN DUBIO PRO REO BERBASIS KEADILAN
.....

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12.MARET..2023

Yang menyatakan,



TEMPEL
28A100318334354 x TTD

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية (MEISEDELINA YUSTITIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEISEDELINA YUSTITIA

NIM : 20302100060

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM KEYAKINAN HAKIM DALAM

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERKAITAN ASAS

IN DUBIO PRO REO BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hal Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 MARET, 2023

takan,


METEX
TELPEL
027149318334353
(MEISEDELINA YUSTITIA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Terapkanlah hukum di antara manusia dengan adil.

*Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik,
tapi disatukan untuk menjadi baik.*

*Jika kita belum bisa datang ke rumah Allah,
maka berdoalah agar Allah datang ke rumah kita,
jika Allah sudah datang ke rumah kita,
Insya Allah kita bisa datang ke rumah Allah.*



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan kepada:

Papa dan Mamaku,

Kakakku,

Saudara-Saudaraku,

Bangsa dan Negaraku.

ABSTRAK

Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pada dua kriteria utama, yaitu keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti untuk menentukan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Apabila hakim dalam persidangan tidak mendapatkan keyakinan atas alat bukti yang sah, maka berlakulah asas *in dubio pro reo*. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan, dan untuk mengetahui kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum.

Penulis di dalam menyusun tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris, spesifikasi penelitian berbentuk deskriptif-analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder serta data teriser.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan adalah bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian di persidangan haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah dan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum haruslah dibentuk atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia, bukan berdasar pada keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim tersebut harus diperoleh dari fakta persidangan dengan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci: Keyakinan Hakim; Asas *In Dubio Pro Reo*.

ABSTRAK

Judges in deciding cases must be based on two main criteria, namely the judge's conviction and at least two pieces of evidence to determine that the defendant is the one who committed the crime. If the judge during the trial does not get confidence in valid evidence, then the on dubio pro reo principle applies. While the purpose of this research is to analyze the legal position of the judge's conviction in imposing criminal decisions related to the principle of justice-based on dubio pro reo, and to determine the qualifications of judges' beliefs in imposing criminal decisions based on legal certainty.

In compiling this thesis, the author uses normative-empirical legal research methods, research specifications in the form of descriptive-analytical, data collection methods using primary data and secondary data as well as teriser data.

The conclusion of the research results shows that the legal position of the judge's belief in imposing criminal decisions related to the principle of justice-based on dubio pro reo is that the judge's belief in evidence at trial must be formed on the basis of legal facts obtained from at least two valid pieces of evidence and the judge may not pass a criminal verdict on a person, unless at least two valid pieces of evidence obtain conviction that a crime has actually occurred and it is the defendant who is guilty of committing it. As for the qualifications of a judge's belief in imposing a criminal decision based on legal certainty, it must be formed on the basis of applicable law in Indonesia, not based solely on the judge's conviction. The judge's conviction must be obtained from the facts of the trial based on at least two valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Judge's Confidence; Basic On Dubio Pro Reo.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Pelaksanaan peradilan, khususnya yang bertalian dengan proses pembuktian di persidangan untuk menjatuhkan putusan pidana oleh hakim diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Masalah keyakinan hakim diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam menangani suatu perkara pidana harus mendapatkan keyakinan yang sempurna dan terbebas dari adanya keragu-raguan untuk menentukan apakah alat bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana dan terdakwa yang dianggap bersalah sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut secara tidak langsung hakim telah terikat oleh asas *in dubio pro reo*, yaitu jika terjadi keragu-raguan, hakim harus memutuskan yang menguntungkan terdakwa.

Betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf.

Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang

dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan penerapan asas *in dubio pro reo*;

3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., dan Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Para Dosen Penguji Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
5. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.H., selaku Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tinggi Semarang yang telah bersedia untuk wawancara dengan penulis guna melakukan penelitian ini.
6. Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari yang telah bersedia untuk wawancara dengan penulis guna melakukan penelitian ini.
7. Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta yang telah bersedia untuk wawancara dengan penulis guna melakukan penelitian ini.
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu dengan tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah

memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.


Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Februari 2023

Meisedilan Yustitia

NIM: 20302100060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Teoritis	9
2. Praktis	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Kepastian Hukum	13

G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penyusunan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana	22
C. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan Hakim Dan Pembuktian Perkara Pidana	26
D. Tinjauan Umum Tentang Sitem Atau Teori Pembuktian	31
E. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>In Dubio Pro Reo</i>	33
F. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti	38
G. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i>	44
a. Putusan Pemidanaan	51
b. Putusan Yang Mengandung Asas <i>In Dubio Pro Reo</i>	56
B. Kualifikasi Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berbasis Kepastian Hukum	73
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89

B. Saran	92
Daftar Pustaka	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menemuk sampai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.¹ Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja² untuk mengekspresikan keadilan secara utuh.

Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidak-tidaknya terganggu.³

¹ Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 1.

² The Liang Gie dalam Mahmutarom, *ibid.*

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 51.

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat – termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini – proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukti tersebut tertuang di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Maka yang diarah dari “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*Criminal Justice System*” merupakan suatu tumpuan

⁴ Mahmutarom, *op.cit.*, hlm. 2.

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁵

Hakim yang baik, di dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan keyakinannya saja, akan tetapi harus lebih luas dalam menerapkan hukum supaya adil dengan tidak meninggalkan keimanannya, atau dengan kata lain hakim harus berpegang pada ilmu dan agama.

Tidak sedikit ayat Al Quran yang menyuruh manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan disegala bidang. Di dalam Surat An Nisa (4) Ayat 58 menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil”.

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Ayat ini Allah memerintahkan atau menyuruh kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya adil.

Hakim dalam memutus suatu perkara berpedoman pada ilmu dan agama, dapat dipastikan putusan itu akan memenuhi rasa keadilan. Di samping itu putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.⁶

Keyakinan hakim itu berfungsi sebagai upaya pembuktian, pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka di dalam praktik penyelenggaraan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan peradilan, khususnya yang bertalian dengan proses pembuktian di persidangan untuk menjatuhkan putusan pidana oleh hakim diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁶ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 92.

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut di atas, bahwa Masalah keyakinan hakim diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek:⁷

1. Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa); dan
2. Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Aspek yuridis memberikan pedoman yang jelas dan limitatif tentang penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Namun demikian untuk aspek non yuridis keyakinan subyektif hakim memiliki peran yang signifikan. Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

⁷ Triantono Muhammad Marizal, Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 37, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 267.

Hakim dalam menangani suatu perkara pidana harus mendapatkan keyakinan yang sempurna dan terbebas dari adanya keragu-raguan untuk menentukan apakah alat bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana dan terdakwa yang dianggap bersalah sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut secara tidak langsung hakim telah terikat oleh asas *in dubio pro reo*, yaitu jika terjadi keragu-raguan, hakim harus memutus yang menguntungkan terdakwa.

Norma hukum dari asas *in dubio pro reo* dapat dirangkum dalam dua poin sebagai berikut: *Pertama*, hakim tidak boleh ragu dalam menjatuhkan putusan pidana. *Kedua*, hakim dilarang menjatuhkan putusan pidana tanpa didasari keyakinan yang utuh dan minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan, aturan hukum tertulis yang dapat dipadankan sebagai turunan dari asas *in dubio pro reo* adalah Pasal 183 KUHAP, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸

Menurut M. Yahya Harahap mengenai pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁹

⁸ Wahyu Iswantoro, Lebih Baik Membebaskan 1000 (Seribu) Orang Yang Bersalah, Daripada Menghukum 1 (Satu) Orang Yang Tidak Bersalah, Media Mahkamah Agung, *Artikel*, Edisi XXIII/2020, hlm. 98.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 861.

Sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhinya batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka di dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keyakinan hakim sebagai upaya pembuktian perkara pidana tidak mungkin dilepaskan kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, sebagai berikut:¹⁰

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

¹⁰ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983, hlm. 34.

Upaya pembuktian dan penjatuhan pidana oleh hakim di persidangan, harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, selain harus berdasarkan hukum sebagai pertimbangan yuridis, juga harus berdasarkan rasa keadilan sebagai pertimbangan non-yuridis.

Asas *in dubio pro reo* berlaku bagi hukum pidana walaupun asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau *Anwijzigheid van alle Schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan.¹¹

Asas *in dubio pro reo* ini dapat digunakan oleh hakim apabila berdasarkan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, ternyata hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan bagi penulis untuk menyusun Tesis ini dengan judul: **Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim**

¹¹ Putusan MA No.2175/K/Pid/2007 dalam Wahyu Risaldi dkk., Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup, *Konun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.3 (2018) FH. Universitas Syah Kuala, hlm. 550.

Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas *In Dubio Pro Reo* Berbasis Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan?
2. Bagaimana kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Menginformasikan atau menjelaskan arti dari kata-kata yang ada pada judul tesis dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Untuk memahami definisi-definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul tesis ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tempat kediaman; letak atau tempat suatu benda; tingkatan atau martabat; kedudukan duta besar sama dengan menteri; keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya); status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)¹².

2. Hukum

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama (*welfare rechtstaat*)

Hukum adalah keseluruhan daripada peratran-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi (*sic. sanksi*)¹³.

3. Keyakinan Hakim

¹² <https://jagokata.com/arti-kata/kedudukan.html>

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977, hlm. 439

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHP menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

4. Penjatuhan Putusan Pidana

Penjatuhan putusan dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHP terbagi menjadi 3, yaitu termuat pada Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 193 Ayat (1):

- 1) Pasal 191 Ayat (1) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Pasal 191 Ayat (2) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Pasal 193 Ayat (1) menyebutkan: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

5. Asas In Dubio Pro Reo

Asas *IN DUBIO PRO REO* yang menyatakan jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.¹⁴

6. Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori keadilan

Keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu, Keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-in-dubio-pro-reo-cl4142>

¹⁵ Marwan Efendy, *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, Referensi (Gudang Persada Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 75

bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁶

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Untuk mengisi keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasny. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitasnya dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas, kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Tuntutan

¹⁶ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Morality: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 (2018), FH. Universitas PGRI Palangkaraya, hlm. 62.

akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 130

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁸

Menurut ahli penelitian hukum, tidak dikenal adanya dikotomi jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang setuju dengan pendapat Hutchinson, bahwa: Dikotomi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah menyesatkan, karena tidak mempunyai dasar berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham terhadap ilmu hukum. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris tidak dikenal, baik di negara-negara *common law system* maupun *civil law system*.¹⁹

Hal yang perlu digaris bawahi dalam jenis penelitian hukum ini adalah bahwa tidak akan dan tidak bermaksud untuk membuat dikotomi ataupun pemisahan secara radikal ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, bahkan apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 154.

²⁰ *Ibid.*

Penulis dalam menyusun tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:²¹

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum *normatif* yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Penulis dalam penelitian hukum ini mencoba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-empiris, yang dapat diartikan bahwa di dalam

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cetakan-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52. <https://digilib.uns.ac.id> > download > MjQyMzMMy

penulisan tesis ini menggunakan pedoman pada data primer dan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang normative-empiris ini berbentuk deskriptif-analitis, yang mempunyai maksud untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris.²² Bahan data primer dalam penelitian ini adalah data tentang keyakinan hakim dari hasil wawancara dengan beberapa hakim. Adapun data sekunder di bidang hukum diperoleh dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian²³ berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*).²⁴
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.²⁵ Bahan hukum

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 156.

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media (Edisi Revisi), Yogyakarta, 2022, hlm. 102

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 155.

tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier ini antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, bibliografi.

3. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yang normatif-empiris ini, akan menghasilkan data yang deskriptif-analisis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁸ Data yang deskriptif-analisis yang telah dapat terkumpul, lebih lanjut akan dikoreksi dan diseleksi. Data yang telah terseleksi ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan jelas akan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini, serta dianalisis secara kualitatif antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan dan hasil wawancara.

H. Sistematika Penyusunan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 13.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 25.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 158.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

Penyusunan dan pembahasan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sedangkan pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun uraian bab demi bab secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

Selanjutnya Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Peradilan; Tinjauan Umum Tentang Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana; Tinjauan Umum Tentang Keyakinan Hakim Dan Pembuktian Perkara Pidana; Tinjauan Umum Tentang Sistem Atau Teori Pembuktian; Tinjauan Umum Tentang Asas *In Dubio Pro Reo*; Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti; Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam.

Kemudian pada, Bab III uraian tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi mengenai: Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas *In Dubio Pro Reo* Berbasis Keadilan; Gambaran Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana: Putusan Pidanaan, Dan Putusan Yang Mengandung Asas *In Dubio Pro Reo*, Serta Kualifikasi Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berbasis Kepastian Hukum.

Akhirnya Bab IV yang merupakan bab Penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²⁹

Sudikno Martokusumo mendefinisikan peradilan sebagai berikut:³⁰

²⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.

³⁰ Sudikno Martokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undanganya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Desertasi, Kilat Maju, Bandung, 1977, hlm. 2.

Peradilan adalah pelaksanaan hukum subyektif dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan beribawa.

Bismar Siregar, mendefinisikan peradilan sebagai berikut:³¹ Peradilan berarti proses perkara yang menyangkut secara umum, mulai dari laporan kejadian, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, bilamana beralasan menurut hukum diteruskan di persidangan pengadilan.

M. Yahya Harahap, mengartikan peradilan sebagai berikut:³² Peradilan adalah suatu badan yang berfungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman³³

³¹ Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 123.

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 509

³³ Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2015, hlm. 26.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana

Secara singkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memiliki lima tujuan sebagai berikut.³⁴

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pidana dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 70.

hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:³⁵

1. Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasannya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Suryanto Sutarto menyatakan, bahwa fungsi dan tugas hukum acara pidana adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menemukan kebenarannya tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggaran hukum tadi;
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;

³⁵ Raidi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 6.

³⁶ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1987, hlm. 9.

- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar ke depan sidang pengadilan;
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas dasar di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
- b. Memberikan suatu putusan hakim;
- c. Pelaksanaan putusan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut.³⁷

- a. Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 71.

- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidik, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut, dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga diberitahu haknya termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa

- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan Hakim Dan Pembuktian Perkara Pidana

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa fungsi hukum acara pidana antara lain adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan memberikan suatu putusan hakim, di mana hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah pembuktian yang dilakukan di sidang pengadilan.

Keyakinan hakim yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP merupakan sarana untuk mengadakan upaya pembuktian, yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran yang materiil. Sehubungan dengan hal itu Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan bahwa:³⁸

Makna keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan *conviction intim* ataupun *conviction rasionee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jadi dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim di dalam pembuktian, yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil, tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar lahirnya putusan hakim. Keyakinan hakim di dalam

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

mencari kebenaran materiil dan memberikan putusan, baru lahir setelah adanya alat-alat bukti yang sah sebagai dasarnya.

Keyakinan hakim sebagai dasar pembuktian perkara pidana tidak mungkin di lepaskan kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto, SH. dan Sri Oeripah Soejanto, SH. di dalam salah satu bukunya sebagai berikut: ³⁹

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap mengenai pembuktian Perkara Pidana yang dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut: Bahwa sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

³⁹ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Op.Cit.*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983, hlm. 34.

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang telah dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Kepastian ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnée*. Ketiga pembuktian dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks pidana maupun perdata.

Arti penting pembuktian dalam konteks hukum pidana adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁴¹

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting.⁴²

Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada

⁴¹ Edy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7

⁴² H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 27-28

hakim untuk mengambil kesimpulan⁴³ suatu kasus yang sedang disidangkan. Pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Menurut Prof. R. Subekti, SH yang dimaksud dengan membuktikan adalah sebagai berikut :⁴⁴

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Di dalam salah satu bukunya M. Yahya Harahap memberikan pengertian tentang pembuktian sebagai berikut:⁴⁵

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedomon tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan dikemukakan dalam perkara pidana adalah kebenaran yang sejati.⁴⁶

Kebenaran yang sejati ini, menurut pendapat penulis adalah juga kebenaran materiil.

⁴³ Subekti, *Loc.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 793.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 793.

Dengan mengutip pendapat dari van Bemmelen, Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto di salah satu bukunya mengenai pengertian pembuktian ini menyatakan sebagai berikut:⁴⁷

Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu telah terjadi

Dari itu pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

Dari beberapa pengertian mengenai pembuktian seperti tersebut di atas, maka masalah pembuktian perkara pidana ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan tiga fungsi utama hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, memberikan putusan oleh hakim, dan pelaksanaan dari putusan hakim.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Atau Teori Pembuktian

Teori pembuktian, juga dibahas perihal alat-alat bukti termasuk pula barang bukti atau *bewijsmidellen*; cara mengumpulkan, memperoleh dan

⁴⁷ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Op. Cit.*, hlm. 31

menyampaikan bukti di pengadilan atau *bewijsvoering*, kekuatan pembuktian atau *bewijskrach* dan beban pembuktian atau *bewijslast*.

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama, adalah positif *wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terkait secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Positif *wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata.

Kedua, *conviction in time* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nuranidan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan *conviction intime* dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika.

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang

tidak membutuhkan jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, yang secara umum diajarkan dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah negatief *wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas pembuktian dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara.

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Asas *In Dubio Pro Reo*

Istilah *in dubio pro reo* pertama kali muncul dalam sistem hukum Romawi dalam karya Egidio Bossi pada tahun 1566. Dasar penggunaan istilah

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 797.

diberikan pada kondisi adanya *presumption of innocence* dimana jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum maka yang dipilih adalah yang menguntungkan terdakwa. Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Setelah beberapa abad lamanya sistem hukum berkembang, pada tahun 1784 disalah satu peradilan pidana di wilayah di Inggris mengadili seorang terdakwa bernama Richard Corbett yang didakwa dengan tuduhan pembakaran terhadap properti milik orang lain. Kemudian pada kesimpulan setelah pemeriksaan dipersidangan dan beserta barang-barang bukti yang ditunjukkan, hakim memberikan instruksi kepada jury bahwa jika ada keraguan yang masuk akal, maka dalam memutus perkara tersebut keraguan itu haruslah mendukung terdakwa. Dan bagi orang Amerika modern, instruksi itu juga sesuatu hal yang tidak asing. Jika ada anggapan tidak bersalah berdasarkan peraturan yang berlaku maka terdakwa dibebaskan jika jaksa penuntut tidak menetapkan fakta bersalah tanpa keraguan.⁴⁹

Sistem hukum pidana, mengenal suatu asas yang disebut dengan *In Dubio Pro Reo*, yang berarti bila mana terjadi keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan asas ini pada putusannya. Bahkan sampai pada hakim Mahkamah Agung sekalipun sering digunakan. Pertimbangannya menyebutkan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan

⁴⁹ Wahyu Risaldi dkk., *op.cit.*, hlm. 553.

jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.⁵⁰

Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika terjadi keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, asas *in dubio pro reo* telah beberapa kali diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Suatu asas yang disebut “*In dubio pro reo*” yang juga berlaku bagi hukum pidana, asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Sculd*) atau “*Anwijzigheid van alle Sculd*” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) KUHAP.⁵¹

Asas *In Dubio Pro Reo* berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan perkara yang menggunakan sistem “*Negatif Wettelijk*”, yaitu bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 183 yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 33/K/MIL/2009.

⁵¹ Poltak H. Situmorang, Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan, *JOM Fakultas Hukum* Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019, hlm. 12.

memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat 5 bukti untuk menggali kebenaran materiil.⁵² Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan dua syarat yaitu minimal dua alat bukti dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka asas *In Dubio Pro Reo* dapat diterapkan, oleh karena itu hakim tidak boleh ragu dalam menjatuhkan

⁵² Sunarto, Urgensi Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 2/Oktober 2017, hlm. 282.

putusan pidana, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan pidana tanpa didasari keyakinan yang utuh dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karenanya meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi telah ada dua alat bukti lain yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 dan hakim sudah memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dan sudah yakin bahwa terdakwa adalah yang bersalah, maka tidak menjadi halangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Karena pengakuan terdakwa bukan satu-satunya alat bukti, apalagi tidak di dukung oleh alat bukti yang lain, sehingga patut dikesampingkan.

Penerapan asas *in dubio pro reo* ini dapat dilakukan oleh majelis hakim apabila berdasarkan alat bukti (pembuktian) yang ada, namun masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Penerapan asas *in dubio pro reo* oleh hakim dalam putusan pengadilan termasuk sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan rasa keadilan hukum melalui putusan hakim yang diterima.⁵³

Urgensi asas *in dubio pro reo* sebenarnya berpatokan pada penghormatan hak asasi manusia untuk tidak dicabut hak kemerdekaannya secara semena-mena meskipun didasarkan pada putusan pengadilan. Hal ini karena dalam konteks moral, seorang hakim bukan merupakan pengadil yang utama melainkan pengadil yang memberikan keadilan dalam proses hukum dengan didasarkan pada keyakinan dan dua alat bukti. Hakim dalam menentukan

⁵³ *Ibid.*

putusannya harus melalui serangkaian preposisi pendahuluan yang diasumsikan benar olehnya, maka dari itu hakim tidak boleh ragu dalam menarik simpulan seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.⁵⁴

Validitas putusan hakim merupakan validitas hukum yang didasarkan pada logika hukum (silogisme formal). Di dalam silogisme formal ini, premis mayornya adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan premis minornya adalah peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, hakim yang menerima informasi tidak serta merta mempercayai melainkan harus melalui prosedur pembuktian. Proses pembuktian ini selain menguji positivitas norma, juga menguji fakta-fakta hukum yang terjadi, dan pula untuk memperhatikan terdakwa dalam setiap persidangan guna memunculkan keyakinan hakim. Dalam konteks yang demikian, *in dubio pro reo* pada substansinya berguna untuk menjamin berlakunya nilai-nilai kemanusiaan dalam persidangan.⁵⁵

F. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti

Sebelum penulis membahas hubungan antara keyakinan hakim dengan alat-alat bukti, akan dilihat terlebih dahulu Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yang menyebutkan secara terinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan saksi,

⁵⁴ Tri Nugroho Akbar Hendra, Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Indonesia Dalam Perkara Pidana, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2021, hlm. 94.

⁵⁵ *Ibid.*

- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar lima jenis ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP kita hubungkan dengan ke lima jenis alat bukti tersebut, maka seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit harus dapat dibuktikan dua alat bukti yang sah.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :⁵⁶ Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Tapi dapat juga kita jumpai dalam

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 806

pasal-pasal yang lain. Namun sebagai aturan umum dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

G. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam. Karena pentingnya asas keadilan ini, maka asas ini di sebut sebagai asas dari semua asas hukum islam. Menurut Theo Huijbers, inti pengertian hukum adalah hakekat hukum, dan hakekat dari hukum adalah sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Para ahli filsafat mengemukakan bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, dan tidak adil jika mereka tidak mendapatkannya. Dikatakan adil apabila seseorang telah memperoleh apa-apa sesuai dengan haknya atau dalam fiqh dikenal dengan istilah *i'hau kuli dzi haqqin haqqahu* yang artinya menyerahkan hak kepada yang berhak.⁵⁷

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi “hukum” yang dikemukakan oleh kalangan ushuliyin, yaitu khitaab (titah) Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata al-qadhi. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya, atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan

⁵⁷ Ali Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 71.

kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual.”⁵⁸

Tugas pokok dan fungsi hakim dalam pelaksanaannya, hakim senantiasa dituntut untuk melakukan ijtihad. Penafsiran secara tekstual terhadap bunyi nash atau peraturan perundang-undangan menjadi metode penetapan hukum. Dalam hal hukum belum mengatur, atau ketika hukum yang dibaca secara tekstual bertentangan dengan nurani keadilan, maka metode penafsiran lain yang berorientasi kepada tujuan hukum dan maqashid syariah layak menjadi alternatif dalam memberikan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Namun penafsiran secara kontekstual tersebut tidak boleh bertentangan dengan *hikmah tasyri'* yang telah ditetapkan oleh hukum, sebagaimana Firman Allah yang artinya: *Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.*⁵⁹

Profesi hakim tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika. Etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan adabul qadhi. Adabul qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika hakim adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Jadi, etika hakim merupakan sesuatu yang

⁵⁸ Muhammad Ali, Hakim Dalam Perspektif Hadist, *Jurnal Tahdis*, Volume 8, No. 1, 2017, hlm. 40.

⁵⁹ Azim Izzul Islami, Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama, *Artikel*, Mahkamah Agung R.I., Selasa 17 Januari 2023.

seharusnya senantiasa melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.⁶⁰

Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.¹² Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (izhâr al-hukm) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁶¹

Tidak sedikit ayat Al Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, antara lain:

Dalam surat An Nisa (4) Ayat 58, menyebutkan:

⁶⁰ Asni, Etika Hakim Dalam Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam, *Jurnal Al-'adl*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015, hlm. 28.

⁶¹ Siti Zulaikha, Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, 1 Juni 2014, hlm. 91.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil*”.

Di dalam ayat ini Allah menyuruh atau memerintahkan kepada umat manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menerapkan hukum di antara manusia agar adil.

Dalam surat Shad (38) Ayat 26, menyebutkan:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*”.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada penguasa atau aparat penegak hukum sebagai khalifah di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum dengan sebaik-baiknya, agar dapat berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas *In Dubio Pro Reo* Berbasis Keadilan

Keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu, Keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* adalah keadilan yang memberikan sama

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶²

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Kelsen menegaskan bahwa keadilan dalam konteks hukum memiliki makna legalitas. Menurut Kelsen suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil jika ditererapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik. Dalam konteks penjelasan Kelsen ini, maka tidak ada masalah keadilan dengan otoritariansime orde baru yang membatasi kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan seterusnya kalau pembatasan itu memang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah *adil* atau *tidak adil* dalam arti *berdasarkan hukum*

⁶² Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 (2018), FH. Universitas PGRI Palangkaraya, hlm. 62.

atau *tidak berdasarkan hukum*, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.⁶³

Friedmann menyatakan bahwa Ilmu Hukum berfungsi untuk menyelesaikan problem konkrit dengan tujuan mencapai keadilan, kesetabilan dan kesejahteraan. Dari pendapat Friedmann tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan institusi keadilan. Oleh sebab itu maka membicarakan hukum sekaligus membicarakan keadilan. Menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan. Paul Scholten menyatakan, bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa “kepastian hukum” pada dasarnya untuk menegakkan “keadilan”. Pompe menyatakan bahwa “hukum” adalah kepercayaan. Dengan demikian maka “penegakkan hukum” dimaksudkan untuk “meneguhkan kepercayaan”. Sudarto menyatakan bahwa hukum tidak lain merupakan kasih sayang. Menegakkan hukum adalah menegakkan “kasih sayang”. Sedangkan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada “Hukum” terdapat asas “keseimbangan”, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara “kepastian” dan “keadilan”, keseimbangan antara “yang formal dan yang materiel”, keseimbangan antara “hukum formal” (UU) dengan “hukum yang hidup”.⁶⁴

Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk

⁶³ Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012, hlm. 343.

⁶⁴ Iskandar Wibawa, Implementasi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia, *Jurnal Judia*, Vo. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 32.

mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim tidak hanya sebagai pelaksana atau corong undang-undang saja, akan tetapi hakim diharapkan dapat menemukan hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga rasa keadilan yang diberikan oleh hakim kepada masyarakat dapat terwujud.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama.⁶⁵

Kedudukan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu proses persidangan tentu tidak terlepas dari kapasitas hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang disistematisasi dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti bahkan jikalau dipandang penting untuk menjamin

⁶⁵ Geofani Indra David Palit dkk, Peranan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, hlm. 151.

keyakinan hakim dipandang perlu pula untuk menghadirkan keterangan ahli untuk memberikan pendapat hukum dalam persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.⁶⁶

Sering kali ketika praktik di pengadilan kita menemui putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kita sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang terlalu ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Pada perkara tertentu hakim membebaskan atau melepaskan terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang atau karena terjadi keraguan pada hakim untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang layak dijatuhi pidana.⁶⁷

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjatuhkan putusan dengan harapan dapat mewujudkan nilai keadilan bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Proses persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaan penuntut umum inilah yang nantinya akan dibuktikan melalui pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.⁶⁸ Sehingga hakim dapat mengambil suatu putusan dengan keyakinannya yang berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah

⁶⁶ Thaufik Amirullah dkk, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah*, <https://media.neliti.com/media/publications/34956-ID>, hlm. 12.

⁶⁷ Poltak H. Situmorang, *op.cit.*, hlm. 1.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:⁶⁹

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sahmaksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan

⁶⁹ Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 26.

tidak adanya alasan pembena pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Demikian, maksud dilakukannya proses pemeriksaan pembuktian guna mencapai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, agar hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Majelis hakim melakukan proses pembuktian terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam menjatuhkan putusan. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang harus dipenuhi, namun dapat juga untuk membebaskan terdakwa sebagaimana asas *in dubio pro reo*, jika hakim tidak yakin akan perbuatan terdakwa karena tidak didukung dua alat bukti yang sah.

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terikat dengan

keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara sembarangan dan sebebasbebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiel yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁷⁰

Gambaran Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dan Putusan Yang Mengandung Asas *In Dubio Pro Reo*:

a. Putusan Pidana

Secara yuridis, ketentuan mengenai putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pidana terhadap seorang terdakwa di dasarkan pada penilaian hakim (pengadilan). Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim (pengadilan) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Menurut pendapat dan penilaian hakim (pengadilan) apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan

⁷⁰ Frans Magnis Suseno dalam Geofani Indra David Palit dkk, *op.cit.*, hlm. 153.

asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan pada hakim terdakwa telah pelaku tindak pidananya.⁷¹

Untuk lebih jelas mengenai gambaran keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap terdakwa yang termuat dalam kronologi perkara yang telah di putus pada tingkat kasasi, sebagai berikut:

Kronologi Perkara:⁷²

Terdakwa (drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M.) diangkat oleh Bupati Ponorogo selaku Ketua Tim Teknis kegiatan pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Kusnowo, Apt. Walaupun hanya sebagai pendukung PPK, Terdakwa telah mengajukan keberatan langsung kepada Bupati karena merasa penugasan tersebut tidak tepat mengingat Terdakwa adalah seorang dokter gigi dan tidak mempunyai kemampuan serta pengetahuan di bidang bangunan. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahun 2010 yaitu optimalisasi/ pembangunan lanjutan gedung rawat inap/Inra Gakin 3 (tiga) lantai dan pembangunan Inra kelas 6 (enam) lantai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan telah dibayarkan 100%. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 872.

⁷² Putusan MA Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017.

kontrak, terdapat kekurangan pekerjaan dan gedung kesehatan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahun 2010 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan:

Primair: Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa diputus bebas, atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Mendasari pada putusan di atas, telah terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tentang terbukti-tidaknya terdakwa bersalah yang berdasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim, di mana perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terjadi dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

1. Terdakwa diangkat oleh Bupati Ponorogo selaku Ketua Tim Teknis kegiatan pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Kusnowo, Apt. Walaupun hanya sebagai pendukung PPK, Terdakwa telah mengajukan keberatan langsung kepada Bupati karena merasa

penugasan tersebut tidak tepat mengingat Terdakwa adalah seorang dokter gigi dan tidak mempunyai kemampuan serta pengetahuan di bidang bangunan;

2. Fakta hukum dalam sidang di Pengadilan menunjukkan bahwa penempatan Terdakwa sebagai Ketua Tim Teknis, sejak awal sudah diatur sedemikian rupa karena dr. Yuni Suryani, M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengubah kegiatan yang sudah diatur dalam TOR/KAK/DIPA maupun RKA-KL dan pemenang tender ditetapkan PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang merupakan 1 dari 40 perusahaan milik Muhammad Nazaruddin (Anugrah Group/Permai Group) yang berjanji memberikan *fee* 1-2% dari nilai kontrak;
3. Pelaksanaan *progress report* pekerjaan pembangunan RSUD dr. Harjono dilakukan sekedar memenuhi ketentuan formalitas belaka, demikian pula halnya dengan pemeriksaan bersama dalam rangka serah terima pekerjaan, terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan setelah didatangi oleh Petugas PT DGI;
4. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukum karena Terdakwa tidak punya peran apapun, oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Oleh karena dua hakim lainnya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta telah memenuhi syarat minimal yaitu dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa di putus dengan pemidanaan. Ketentuan tersebut berada di dalam Pasal 183 KUHAP, dan terdakwa dikenakan sanksi pidana atas dakwaannya karena bersalah sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Mendasari pada putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, di sini tidak berlaku asas *in dubio pro reo*, karena hakim tidak ada keraguan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tersebut.

b. Putusan Yang Mengandung Asas *In Dubio Pro Reo*.

Putusan bebas merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diptus bebas. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ini

dapat disimpulkan bahwa putusan pembebasan itu dijatuhkan, apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa/pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian dalam hal ini tindak pidananya memang ada (terjadi), akan tetapi tidak dapat dicelakan kepada pelaku berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif).⁷³ Dalam Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, telah ditentukan syarat-syarat dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku/terdakwa. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya jika hakim tidak yakin pelaku/terdakwa itu bersalah (meskipun sudah terdapat dua alat bukti atau lebih), maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa/pelaku. Dengan kata lain, terdakwa tidak terbukti mempunyai kesalahan, meskipun telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Dengan demikian, lahirnya putusan bebas menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ini ditentukan kepada unsur kesalahan (yang tidak terbukti). Oleh karena putusan pembebasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku/terdakwa, maka menurut penulis

⁷³ M. Yahya Harahap dalam M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 116.

putusan ini hanya berlaku bagi masing-masing pelaku yang tidak mempunyai kesalahan terhadap apa yang telah dilakukannya/didakwakan kepadanya. Jadi tidak berlaku bagi orang lain, yang misalnya ikut serta dalam tindak pidana tersebut, yang kemungkinan mempunyai kesalahan.

Jika dibandingkan menurut doktrin, putusan bebas itu dijatuhkan hakim apabila salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti. Putusan bebas ini bisa terjadi dalam keadaan-keadaan khusus yang menimbulkan adanya alasan pembenar, menyerang pembuktian bagian melawan hukum. Atau pengadilan berpendapat bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, sehingga perbuatan itu tidak lagi merupakan perbuatan pidana. Jadi dengan demikian menurut doktrin dalam putusan bebas ini, tindak pidananya (perbuatan melawan hukumnya) yang tidak terbukti, atau sifat melawan hukum dari perbuatan itu berdasarkan beberapa alasan tertentu, baik yang bersifat formil (yang tertulis dalam KUH Pidana) maupun sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan menurut doktrin, yang harus dibuktikan itu adalah tentang tindak pidananya, bukan kesalahan pelaku/terdakwa. Jika sebaliknya perbuatan pelaku (tindak pidananya) terbukti (dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), dan tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan bebas. Sementara menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yang dibuktikan itu adalah tentang kesalahan pelaku/terdakwa.

Apabila kesalahan pelaku/terdakwa tidak terbukti, maka akan lahirlah putusan bebas. Dengan demikian nampak disini bahwa lahirnya putusan bebas itu menurut doktrin tidak sama dengan KUHAP.⁷⁴

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 191 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) berkaitan dengan hal tersebut, M Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim majelis yang bersangkutan:⁷⁵

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dari uraian di atas dapat ditarik gambaran tentang eksistensi keyakinan hakim dalam upaya pembuktian dan penjatuhan putusan bebas. Untuk

⁷⁴ M. Hamdan, *Op.Cit* , hlm. 117.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 865.

lebih jelas mengenai gambaran keyakinan hakim dalam memutus perkara bebas terhadap terdakwa yang termuat dalam kronolis perkara yang telah di putus oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, sebagai berikut:

Kronologi perkara:⁷⁶

Terdakwa (drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M.) diangkat oleh Bupati Ponorogo selaku Ketua Tim Teknis kegiatan pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Kusnowo, Apt. Walaupun hanya sebagai pendukung PPK, Terdakwa telah mengajukan keberatan langsung kepada Bupati karena merasa penugasan tersebut tidak tepat mengingat Terdakwa adalah seorang dokter gigi dan tidak mempunyai kemampuan serta pengetahuan di bidang bangunan. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahun 2010 yaitu optimalisasi/ pembangunan lanjutan gedung rawat inap/Inra Gakin 3 (tiga) lantai dan pembangunan Inra kelas 6 (enam) lantai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan telah dibayarkan 100%. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, terdapat kekurangan pekerjaan dan gedung kesehatan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan

⁷⁶ Putusan MA Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019.

RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahun 2010 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan:

Primair: Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa diputus bebas, atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Majelis Hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan pembedaan. Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan peninjauan kembali.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali menjatuhkan putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terpidana drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 179 PK/Pid.Sus/2019, memberikan putusan bebas terhadap drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Putusan bebas atau *vrijspraak* tersebut terkait dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang hanya dapat dipertanggungjawaban jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁷⁷

⁷⁷ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 165.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Kalau diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/*vrijspraak* dapat terjadi apabila:⁷⁸

1. Berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja [Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP] atau satu alat bukti petunjuk saja [Pasal 184 (1) huruf d KUHAP].

⁷⁸ Mulyadi dalam Tri Nugroho Akbar Hendra, Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana, *Reportorium Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2021, hlm. 95.

- b. Majelis hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misal adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi [Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP] dan alat bukti petunjuk [pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP]. Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

Untuk memberikan putusan pembedaan hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana jika hakim memiliki keraguan atas kesalahan terdakwa tersebut. Curzon berpendapat bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Lahirnya keyakinan harus dilandasi oleh argumentasi hukum yang merupakan bentuk penalaran yang melibatkan logika hukum (silogisme) dalam menjustifikasi rasionalitas, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem atau permasalahan (perkara) yang dihadapi.⁷⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179 PK/Pid.Sus/2019, Majelis hakim memutus bebas terdakwa drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO,

⁷⁹ *Ibid.*

M.M. karena majelis hakim memiliki keraguan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan/tuntutan. Keraguan tersebut dapat dilihat di dalam dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ternyata ada unsur kesengajaan Terpidana yang menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara, karena sejak awal penunjukan Terpidana, Terpidana sudah mengajukan keberatan kepada Bupati Ponorogo dengan alasan Terdakwa adalah seorang dokter gigi yang tidak mempunyai keahlian di bidang bangunan tetapi keberatan Terpidana tidak ditanggapi oleh Bupati Ponorogo;
2. Bahwa tidak ternyata pula ada peranan Terpidana dalam proses pencairan dana Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD dr. Hardjono Ponorogo karena Terpidana sebagai Ketua Tim Teknis bertanggung jawab untuk memberi dukungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa masukan kepada PPK yang bersifat aspek teknis, serta tidak ada bukti Terpidana menerima aliran dana secara tidak sah dalam kegiatan tersebut;
3. Bahwa tanda tangan Terpidana dalam dokumen-dokumen adalah bersifat administrasi karena tanggung jawab atas terbitnya dokumen-dokumen tersebut ada pada PPK;

Penerapannya *asas in dubio pro reo* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 179 PK/Pid.Sus/2019 dapat dilihat dalam dasar pertimbangan hukum majelis hakim tersebut di atas, di mana telah jelas Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan terpidana tidak memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu hakim memutus bebas terdakwa di dasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena jika hakim ragu dalam menangani sesuatu perkara, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa (*asas in dubio pro reo*).

Langkah yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali yang telah membebaskan terdakwa karena dinilai sarat kejanggalan terhadap bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat persoalan pada tingkat praktik hukum terkait dengan pembedaan seseorang. Dalam suatu putusan perkara pidana, munculnya keyakinan hakim harus diperoleh berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang mengatur hal tersebut secara normatif telah tertuang di dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan, Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan adanya alasan hukum tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali dalam pembuktian memandang bahwa alasan hukum tersebut benar adanya, sehingga memperhatikan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim memutuskan bebas drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. dengan menerapkan asas *in dubio pro reo* di mana Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa dalam perkara pidana tersebut terdakwa tidak terbukti bersalah.

Penerapan asas *in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan, Pasal 182 Ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (karena pendapat anggota majelis hakim berbeda-beda), maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jadi, praktiknya asas *in dubio pro reo* ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau

tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸⁰

Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Pameo tersebut menggambarkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keyakinan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya, sehingga tidak salah dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah. Penghukuman terhadap terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai eksekusi berdarah dingin.

Keyakinan hakim merupakan hal yang esensial dalam hukum acara pidana, hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah “alasan yang tidak dapat diragukan lagi” hakim harus memperoleh keyakinan yang utuh dan terbebas dari keragu-raguan dalam membuktikan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah

⁸⁰ Imron Saleh dkk, Penggunaan Asas In Dubio Pro Reo Oleh Terdakwa Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Surat Palsu, *Jurnal GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015, hlm. 1797.

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, karena hakim secara tidak langsung terkait dengan asas *in dubio pro reo*.⁸¹

Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan perwujudan asas hukum yang dikenal dengan *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa). Karenanya menurut Pasal 183 KUHAP tersebut seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memenuhi syarat dua alat bukti yang sah dan ia mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, jika hakim menjatuhkan putusan bebas, maka hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan bahwa si terdakwa bersalah meskipun sudah terdapat dua alat bukti, karena dengan adanya keragu-raguan saja sudah cukup menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas.⁸²

Urgensi asas *in dubio pro reo* diterapkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa dan sebagai bentuk pemenuhan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga dengan menerapkan asas *in dubio pro reo*, hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pencari keadilan yang secara spiritual putusan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Dzulkarnaen Hakim Pada Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 23 Desember 2022 dan Agus Setiawan Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 24 Desember 2022.

⁸² Tri Nugroho Akbar Hendra, *op.cit.*, hlm. 88.

Pemahaman tentang kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan adalah bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa atau membebaskan Terdakwa. Disinilah asas *in dubio pro reo* diterapkan. Keyakinan hakim dalam pembuktian di persidangan, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan kaitannya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan asas *in dubio pro reo* adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 183, yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸³

Keadilan berbeda dan tidak sama dengan istilah sama rata. Artinya pemberian hak atas hukum harus sama, akan tetapi bukan sama rata.

⁸³ Hasil wawancara dengan Wiji Pramajati, Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tinggi Semarang., tanggal 22 Desember 2022.

Seiring dengan perkembangan jaman, keadilan mempunyai beberapa definisi yang tidak sama dan berubah ubah seiring dengan perkembangan jaman serta adanya pola pikir dari manusia itu sendiri. Hakekat dari definisi keadilan itu sendiri sebenarnya sangat sulit untuk ditentukan. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dan subyektifitas untuk mendefinisikan suatu keadilan.

Keadilan yang diartikan tidak harus sama tersebut, sebagaimana pandangan keadilan menurut Aristoteles, bahwa keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, membedakan hak persamaannya dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁸⁴

Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang seyogyanya bertautan, dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Hanya konsep demikian dapat memproduk integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara

⁸⁴ Marwan Effendy, *op.cit.*, hlm. 75.

otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.⁸⁵

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini, melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.⁸⁶

Hakim sebagai penegak keadilan dan hukum, harus profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi serta kemandirian dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dengan hal itulah diharapkan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan keadilan dan hukum, hal mana sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bersabda bahwa hakim ada tiga macam, satu di surga dan

⁸⁵ Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 317.

⁸⁶ Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2018, hlm. 64.

dua di neraka, yang disurga adalah hakim yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan memutuskan dengannya, sedangkan yang mengetahui kebenaran dan menyimpang darinya dalam menerapkan hukum dia di neraka, dan yang menetapkan hukum yang didasari oleh kebodohan juga di neraka.⁸⁷

Apa yang disebut dengan keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan dalam hukumnya saja, akan tetapi harus dengan isi hukum itu sendiri yang mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama di depan hukum. Nilai keadilan putusan hakim dalam perkara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, yang mengakibatkan putusan hakim dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan sebagai putusan yang tidak mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tetapi hanya berorientasi pada penghukuman yang melanggar hak dari pelaku tindak pidana. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang mencerminkan nilai keadilan yang dilakukan dengan cara professional, dan didukung oleh integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim yang demikian sudah dapat dikatakan sebagai putusan yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

B. Kualifikasi Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berbasis Kepastian Hukum

⁸⁷ Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al Daulah*, Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017 Hlm. 125.

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Untuk mengisi keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasny. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitasnya dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas, kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjukan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.⁸⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian

⁸⁸ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Tujuan Hukum adalah Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim dipengadilan adalah hukum karenanya Putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asa manfaat lebih bernuansa ekonomi.⁸⁹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

⁸⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Mewujudkan Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, Mei 2019, hlm. 90.

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.⁹⁰

Konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar, *pertama*, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berindak. Hal ini terkait dengan asas legalitas. Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. *Kedua*, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum.⁹¹

⁹⁰ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif, Aspek Kepastiah Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II, Desember 2021, hlm. 61.

⁹¹ Usman dan Andi Najemi, Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 80.

Salah satu asas pokok di dalam hukum pidana yang sering mendapatkan perhatian adalah asas legalitas. Hal ini disebabkan karena asas legalitas sebagaimana sejarah kelahirannya, bertumpu pada keadilan individu. Dengan asas legalitas (formil) ini, keadilan individu dilindungi oleh hukum pidana dari kesewenang-wenangan penguasa. Ketika asas legalitas (formil) berhadapan dengan hukum adat sebagaimana di Indonesia, asas legalitas (formil) diuji keperpihakannya kepada dua sasaran keadilan, yakni masyarakat dan individu. Muncullah kemudian apa yang disebut dengan asas legalitas materiil.⁹²

Asas legalitas termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut. Asas legalitas sering disebut dengan asas *Nullum Delictum*, yang berasal dari “*nullum delictum sine praevea lege poenali*”. Atas dasar asas inilah, suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang benar-benar telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada semua individu, agar setiap individu tidak dengan sembarangan diajukan ke dalam proses hukum hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa berdasar aturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku tindak pidana.

Jika diperinci, maka Pasal 1 Ayat (1) KUHP berisi dua hal:⁹³

⁹² Ahmad Bahiej, 2009, Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, Edisi Khusus, 2009, hlm.129.

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 29.

- a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan undang-undang.
- b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung tiga pengertian dasar:⁹⁴

1. Ketentuan hukum pidana itu harus ditetapkan lebih dahulu secara tertulis.
2. Dalam hal untuk menentukan suatu perbuatan apakah berupa tindak pidana ataukah bukan, tidak boleh menggunakan penafsiran analogi.
3. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (*terugwerkend* atau retro aktif).

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menyebutkan: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Sementara yang menarik dari KUHP Baru adalah tentang asas legalitas yang terkait Pasal 2 yang menyebutkan:

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Ketentuan asas legalitas formil sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Baru mengedepankan kepastian hukum, dan asas legalitas materiil sebagaimana Pasal 2 mengedepankan keadilan. Dari kedua pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa asas legalitas formil lebih mementingkan kepastian hukum di atas keadilan, dan asas legalitas materiil lebih mementingkan keadilan di atas kepastian hukum.

Dengan demikian, apabila ketentuan tentang perbuatan yang dapat dipidana digabungkan berdasar peraturan perundangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus;

1. Berlandaskan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang).
3. Bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*“the living law”*).

Hakim dalam memutus perkara tidak sekedar *“yuridis normative”*, namun juga *“yuridis cultural dan yuridis religious”*. Hakim dalam memutus perkara tidak dapat semata-mata menggunakan KUHP yang merupakan peninggalan kolonial, namun KUHP yang digunakan tersebut harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi), yang didalamnya terdapat Pancasila yang merupakan cita hukum, yang menurut Hans Kelsen dinamakan *“ground norm”*.⁹⁵

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan

⁹⁵ Iskandar Wibawa, *op.cit.*, hlm. 21.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Dari bunyi kalimat di atas dapat kita simak:⁹⁶

- a. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum“, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara “tanpa kecuali“ wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak “*the rule of law*”. Semua tindakan penegakan hukum harus:⁹⁷

- a. berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- b. menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *Rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat

⁹⁶ M. Yahya Harahap dalam Aji Sudarmaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Literasi Nusantara, Malang, 2022, hlm. 11.

⁹⁷ *Ibid.*

disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan bagi bangsa kita.

Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Berdasarkan Pasal tersebut Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus

dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa.⁹⁸

Untuk membahas mengenai prinsip batas minimum pembuktian, sebagai dasarnya adalah Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat ditentukan bahwa syarat atau standar untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus memenuhi dua syarat yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu:

- a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Pasal 184 Ayat (1);
- b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

⁹⁸ Aji Sudarmaji, *Op.Cit.*, hlm. 136.

Setelah Hakim mendapatkan keyakinannya, Hakim dapat menyusun pertimbangannya seperti apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dan juga termasuk mengenai berat ringannya hukuman, yang menjadi pertimbangan Hakim antara lain apakah unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi atau tidak karena apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Terdapat 2 pertimbangan yang dapat dilakukan oleh Hakim yaitu pertimbangan yuridis antara lain, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis antara lain, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.⁹⁹

Keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Bahwa ada tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal dua alat bukti yang sah:¹⁰⁰

Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. *Kedua*, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. *Ketiga*, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya. Tiga syarat keyakinan hakim

⁹⁹ Tri Guntur Julianto dan R. Rahaditya, Analisis Keyakinan Hakim Didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 1277.

¹⁰⁰ Fransisco Jero Runturambi, Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4/No. 4/Juni/2015, hlm. 168.

yang dibentuk itu sifatnya bertingkat - tidak dapat dipisahkan - suatu kebulatan, tetapi dapat dibedakan.

Keyakinan pertama adalah keyakinan tentang terjadinya tindak pidana, artinya keyakinan terhadap sesuatu kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua atau lebih alat bukti yang sah. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa, tetapi diperlukan pula dua keyakinan berikutnya.

Keyakinan yang kedua tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif. Namun, mengenai keyakinan hakim yang ketiga, bisa jadi berlainan dengan keyakinan yang pertama dan kedua.

Pada *keyakinan hakim yang ketiga*, yakni keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana; bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, ialah pertama hal yang bersifat objektif dan kedua hal/unsur yang bersifat subyektif. Keyakinan tentang hal yang objektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar hal-hal yang

bersifat objektif. Hal-hal yang bersifat objektif ini adalah tiadanya alasan pembenaar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenaar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif, adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, ialah ketika melakukan tindak pidana pada diri si pembuat tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin pula tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa si pembuat *ic* terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Suatu putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus. Kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰¹

Berkaitan dengan kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum haruslah dibentuk atas dasar hukum

¹⁰¹ Muslihin Rais, *op.cit.*, hlm. 131.

yang berlaku di Indonesia, bukan berdasar pada keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim tersebut harus diperoleh dari fakta persidangan dengan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:¹⁰²

- a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya.
- c. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, Bila hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan atau terdapat keragu-raguan maka hakim dapat menerapkan asas *in dubio pro reo*.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo memaknai azas ini sebagai keadaan atas kepastian kekuatan yang konkret bagi hukum. Perwujudan nyata sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan kesewenangan agar dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan yang sejalan dengan konsep bahwa kepastian hukum memiliki dua segi sebagaimana dikemukakan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Wiji Pramajati, Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tinggi Semarang., tanggal 22 Desember 2022.

oleh Van Apeldoorn, yaitu dapat ditentukan hukum dalam keadaan konkret dan juga keamanan hukum. Ini mengartikan bahwa para pencari keadilan ingin mengetahui hukum

dalam hal tertentu sebelum memulai suatu perkara serta memperoleh perlindungan dalam mencari keadilan. Kepastian hukum merupakan inti yang ingin dicapai berpijak pada aturan normatif hukum dan terlepas dari konsep yang abstrak di luar hukum.¹⁰³

Kepastian hukum menurut Soehardjo, bahwa untuk menentukan batasan kepastian hukum diperlukan tiga syarat, sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Hukum itu harus positif dalam arti dibentuk secara formal syah dan berlaku secara final;
- b. Hukum harus dalam dirinya sendiri dalam arti berdasarkan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);
- c. Ataupun, sekiranya berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis, sejauh itu nyata-nyata ditaati/dianut secara lestari, konsisten oleh masyarakat, bukan atas suatu hukum yang elastis, seperti etikad baik atau buruk, kesusilaan atau kebiasaan baik (*goeden zeden*), dan lain sebagainya.

Menurut Soehardjo, secara kodrati terjadi antinomi dan ketegangan antara tiga (syarat) tersebut yang secara *a priori* sukar ditentukan mana yang *primaat*. Antara “*iustitia fundamentum regnorum*” dan “*solus populi seprema lex esto*” (hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah dan kemaslahatan

¹⁰³ Nuraida Fitrihabib dkk, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidana Asal Usul Perkawinan, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 485.

¹⁰⁴ Karim Ahmad, *Dekontruski Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 216.

rakyat sebagai hukum tertinggi). Antara “*fiat isutitia pereat mundus*” (hukum Hrua ditegakkan walaupun dunia runtuh karenanya), atau “*fiat iustitia floreat mundus*” (hukum harus ditegakkan agar dunia berkembang karenanya).¹⁰⁵

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian sebagaimana yang termuat di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat 5 bukti untuk menggali kebenaran materiil. Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Asas *In Dubio Pro Reo* berkaitan

¹⁰⁵ *Ibid.*

dengan sistem yang digunakan oleh hakim dalam setiap memutus perkara yang menggunakan sistem “*Negatif Wettelijk*”, yaitu bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terikat dengan keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara sembarangan dan sebebas-bebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiel yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Urgensi asas *in dubio pro reo* diterapkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa dan sebagai bentuk pemenuhan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga dengan menerapkan asas *in dubio pro reo*, hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pencari keadilan yang secara spiritual putusan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Pemahaman kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan adalah

bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183, memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa dan tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa atau membebaskan Terdakwa. Disinilah asas *in dubio pro reo* diterapkan. Keyakinan hakim dalam pembuktian di persidangan, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan kaitannya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan asas *in dubio pro reo* adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 183, yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Berkaitan dengan kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum haruslah dibentuk atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia, bukan berdasar pada keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim tersebut harus diperoleh dari fakta persidangan dengan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan

Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:


- a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya.
- c. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana,

Bila hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan atau terdapat keragu-raguan maka hakim dapat menerapkan asas *in dubio pro reo*.

B. Saran

1. Hakim diharapkan dalam setiap memutus suatu perkara pidana jangan sampai timbul keragu-raguan dan harus benar-benar yakin dengan apa yang akan diambil dalam putusannya, baik terhadap putusan lepas dari segala tuntutan, putusan pemidanaan, maupun putusan bebas. Agar putusan yang diambil tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat.

2. Hakim di dalam memutus perkara, selain harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan juga hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*) serta menggunakan hati nuraninya untuk mencapai keyakinan demi mencapai kebenaran dan keadilan.
3. Hakim hendaknya dalam memeriksa dan memutus perkara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal pembuktian, karena berdasarkan teori pembuktian yang dianut KUHAP sebagaimana Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1), hakim dalam memutus perkara harus adanya keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Apabila hakim ragu-ragu dalam memberikan putusan, maka berlakukan asas *in dubio pro reo*.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran – Hadist dan Terjemahan.

Buku:

Aji Sudarmaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Literasi Nusantara, Malang, 2022.

Ali Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009.

Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

Edy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media (Edisi Revisi), Yogyakarta.

- Karim Ahmad, *Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Marwan Efendy, *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, Referensi (Gudang Persada Press Group), Ciputat, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Raidi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018,

Sudikno Martokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undanganya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Desertasi, Kilat Maju, Bandung, 1977.

-----, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1987.

-----, dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983.

Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2015.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977.

Jurnal:

Ahmad Bahiej, 2009, Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, Edisi Khusus, 2009.

Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Morality: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 (2018), FH. Universitas PGRI Palangkaraya.

Asni, Etika Hakim Dalam Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam, *Jurnal Al-'adl*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015.

Azim Izzul Islami, Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama, *Artikel*, Mahkamah Agung R.I., Selasa 17 Januari 2023.

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

Fransisco Jero Runturambi, Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4/No. 4/Juni/2015.

Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2018.

Geofani Indra David Palit dkk, Peranan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

- Imron Saleh dkk, Penggunaan Asas In Dubio Pro Reo Oleh Terdakwa Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Surat Palsu, *Jurnal GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.
- Iskandar Wibawa, Implementasi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia, *Jurnal Judisia*, Vo. 8, No. 1, Juni 2017.
- Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Muhammad Ali, Hakim Dalam Perspektif Hadist, *Jurnal Tahdis*, Volume 8, No. 1, 2017.
- Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al Daulah*, Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017.
- Nuraida Fitrihabibi dkk, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Asal Usul Perkawinan, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Poltak H. Situmorang, Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan, *JOM Fakultas Hukum*, Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019.
- Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Mewujudkan Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, Mei 2019.
- Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, Aspek Kepastiah Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II, Desember 2021.
- Siti Zulaikha, Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 1 Juni 2014.
- Sunarto, Urgensi Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 2/Oktober 2017.
- Triantono Muhammad Marizal, Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 37, Nomor 2, Desemebr 2021.
- Tri Guntur Julianto dan R. Rahaditya, Analisis Keyakinan Hakim Didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.
- Tri Nugroho Akbar Hendra, Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana, Reportorium *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2021.
- Usman dan Andi Najemi, Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Wahyu Risaldi dkk., Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup, *Konun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.3 (2018) FH. Universitas Syah Kuala.

Wahyu Iswantoro, Lebih Baik Membebaskan 1000 (Seribu) Orang Yang Bersalah, Daripada Menghukum 1 (Satu) Orang Yang Tidak Bersalah, Media Mahkamah Agung, *Artikel*, Edisi XXIII/2020.

Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012.

Perundang-undangan:

UU No.1 Tahun 1946 KUHP

UU No.1 Tahun 2023 KUHP

UU No.8 Tahun 1981 KUHAP

UU No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 33/K/MIL/2009.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019.

Wawancara:

Dr. Wiji Pramajati, S.H, M.H., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tinggi Semarang.

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari.

Internet:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cetakan-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52. [https://digilib.uns.ac.id > download > MjQyMzMzMy](https://digilib.uns.ac.id/download/MjQyMzMzMy).

Thaufik Amirullah dkk, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah, <https://media.neliti.com/media/publications/34956-ID>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-in-dubio-pro-reo-cl4142> .

<https://jagokata.com/arti-kata/kedudukan.html>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.